



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJAB BIN M. DAUD**
2. Tempat lahir : Tuengkluet
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Tuengkluet, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rajab Bin M Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajab Bin M Daud dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah bal kabel Audio, berukuran 2x30, Merk Golden One dengan Panjang masing-masing 40 meter yang berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah *safety belt* dengan merk GCL yang berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah tali nilon dengan Merk Columbus, ukuran: 2,5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
 - 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna oranye putih;
 - 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda Duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
 - 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan Merk Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) buah box kabel listrik dengan Merk MKB yang berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) buah plester Gypsun 3 cm x 50 m dengan merk Kingstone yang berwarna putih.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mrn



- 2 (dua) buah karung warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jurita Binti Saudah

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan orang tua yang masih dalam tanggungan Terdakwa, dan Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/L.1.31/Eoh.2/10/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rajab Bin M Daud, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Toko Bangunan Usman Dumai milik Korban Jurita Binti Saudah, yang terletak di Gampong Tueng Kluet, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai milik Korban Jurita Binti Saudah tanpa izin/sepengetahuan pemilik barang (Korban Jurita Binti Saudah), datang ke arah belakang Toko Bangunan Usman Dumai milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Jurita Binti Saudah yang terletak di Gampong Tueng Kluet, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, lalu pada luar belakang toko, Terdakwa merobek terpal di antara selah dinding yang tertutup dengan terpal dan seng dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga terdapat lubang pada terpal tersebut, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang tersebut ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai tersebut dengan memanjat pintu kerangka besi yang merupakan pembatas antara kilang padi dan toko bangunan tersebut.

- Kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa mengambil dan mengumpulkan ke suatu ruangan di dalam toko tersebut berupa barang-barang yang ada dalam toko tersebut dengan rincian setidaknya tidaknya sebagai berikut:

- a. 6 (enam) buah bal kabel Audio, berukuran 2x30, Merk Golden One dengan Panjang masing-masing 40 meter yang berwarna merah putih;
- b. 1 (satu) buah *safety belt* dengan merk GCL yang berwarna hijau;
- c. 2 (dua) buah tali nilon dengan Merk Columbus, ukuran : 2,5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
- d. 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna oranye putih;
- e. 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merk Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
- f. 1 (satu) unit mesin Gerinda Duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
- g. 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan Merk Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;
- h. 1 (satu) buah box kabel listrik dengan Merk MKB yang berwarna hitam merah;
- i. 1 (satu) buah plester Gypsun 3 cm x 50 m dengan merk Kingstone yang berwarna putih.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, setelah mengumpulkan barang-barang tersebut, Terdakwa membawa 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam keluar toko melalui pintu belakang toko dengan membuka kunci yang masih menggantung di bagian belakang pada dalam toko tersebut. Kemudian, Terdakwa menaruh alat pemanas mesin tersebut di luar toko tepatnya di samping pintu kilang padi, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung yang berada di kilang padi dan membawanya ke dalam toko dan memasukkan barang-barang yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa sebelumnya ke dalam 2 (dua) karung tersebut kecuali barang berupa 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru. Selanjutnya, Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang sudah diisi oleh barang-barang yang dikumpulkan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru, menggunakan tangan kiri ke luar toko tersebut. Kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah karung yang di dalamnya terdapat barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa beserta 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater), di semak-semak samping toko bangunan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) dari toko bangunan. Kemudian, Terdakwa membawa pulang barang berupa 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru, lalu menyimpannya di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di samping warung kopi milik kakak Terdakwa yang berada di depan Toko Bangunan Usman Dumai tersebut.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Mustafa Kamal yang sedang berada di semak-semak samping Toko Bangunan Usman Dumai yang lokasinya hanya berjarak 40 (empat puluh) meter dari rumah Saksi Mustafa Kamal, menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi barang-barang yang menurut sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut berasal dari Toko Usman Dumai, lalu Saksi Mustafa Kamal memberitahukan Korban, lalu setelah melihat barang-barang di dalam 2 (dua) karung tersebut Korban yang merasa curiga, langsung masuk ke dalam Toko Usman Dumai miliknya dan melihat beberapa barang dalam toko tersebut sudah hilang dan terpal di bagian belakang toko telah robek, sehingga atas adanya hal tersebut Korban melaporkan kejadian ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Bangunan Usman Dumai telah tutup dan tidak pernah dibuka sama sekali oleh Korban atau pihak lainnya, selama sekitar 8 (delapan) bulan sebelum kejadian dan Toko Usman Dumai tersebut tidak pernah didiami atau ditinggali oleh pihak manapun.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Korban selaku pemilik toko mengalami kerugian yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rajab Bin M Daud, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Toko Bangunan Usman Dumai milik Korban Jurita Binti Saudah, yang terletak di Gampong Tueng Kluet, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai milik Korban Jurita Binti Saudah tanpa izin/sepengetahuan pemilik barang (Korban Jurita Binti Saudah), datang ke arah belakang Toko Bangunan Usman Dumai milik Korban Jurita Binti Saudah yang terletak di Gampong Tueng Kluet, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, lalu pada luar belakang toko, Terdakwa melebarkan robekan terpal di antara selah dinding yang tertutup dengan terpal dan seng dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga terdapat lubang yang cukup gede pada terpal tersebut, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang tersebut ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai tersebut dengan menaiki pintu kerangka besi yang merupakan pembatas antara kilang padi dan toko bangunan tersebut.
- Kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa mengambil dan mengumpulkan ke suatu ruangan di dalam toko tersebut berupa barang-barang yang ada dalam toko tersebut dengan rincian setidaknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 6 (enam) buah bal kabel Audio, berukuran 2x30, Merk Golden One dengan Panjang masing-masing 40 meter yang berwarna merah putih;
- k. 1 (satu) buah *safety belt* dengan merk GCL yang berwarna hijau;
- l. 2 (dua) buah tali nilon dengan Merk Columbus, ukuran: 2,5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
- m. 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orang putih;
- n. 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
- o. 1 (satu) unit mesin Gerinda Duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
- p. 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan Merk Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;
- q. 1 (satu) buah box kabel listrik dengan Merk MKB yang berwarna hitam merah;
- r. 1 (satu) buah plester Gypsun 3 cm x 50 m dengan merk Kingstone yang berwarna putih.

Selanjutnya, setelah mengumpulkan barang-barang tersebut, Terdakwa membawa 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam keluar toko melalui pintu belakang toko dengan membuka kunci yang masih menggantung di bagian belakang pada dalam toko tersebut. Kemudian, Terdakwa menaruh alat pemanas mesin tersebut di luar toko tepatnya di samping pintu kilang padi, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung yang berada di kilang padi dan membawanya ke dalam toko dan memasukkan barang-barang yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa sebelumnya ke dalam 2 (dua) karung tersebut kecuali barang berupa 1 (satu) unit mesin Gerinda Duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru. Selanjutnya, Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang sudah diisi oleh barang-barang yang dikumpulkan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mesin

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerinda Duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru, menggunakan tangan kiri ke luar toko tersebut. Kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah karung yang di dalamnya terdapat barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa beserta 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater), di semak-semak samping toko bangunan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) dari toko bangunan. Kemudian, Terdakwa membawa pulang barang berupa 1 (satu) unit mesin Gerinda Duduk (asah batu cincin) dengan Merk H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru, lalu menyimpannya di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di samping warung kopi milik kakak Terdakwa yang berada di depan Toko Bangunan Usman Dumai tersebut.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Mustafa Kamal yang sedang berada di semak-semak samping Toko Bangunan Usman Dumai yang lokasinya hanya berjarak 40 (empat puluh) meter dari rumah Saksi Mustafa Kamal, menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi barang-barang yang menurut sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut berasal dari Toko Usman Dumai, lalu Saksi Mustafa Kamal memberitahukan Korban, lalu setelah melihat barang-barang di dalam 2 (dua) karung tersebut Korban yang merasa curiga, langsung masuk ke dalam Toko Usman Dumai miliknya dan melihat beberapa barang dalam toko tersebut sudah hilang dan terpal di bagian belakang toko telah robek, sehingga atas adanya hal tersebut Korban melaporkan kejadian ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.

- Bahwa Toko Bangunan Usman Dumai telah tutup dan tidak pernah dibuka sama sekali oleh Korban atau pihak lainnya, selama sekitar 8 (delapan) bulan sebelum kejadian dan Toko Usman Dumai tersebut tidak pernah didiami atau ditinggali oleh pihak manapun.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Korban selaku pemilik toko mengalami kerugian yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jurita Binti Saudah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa izin di Toko Bangunan Usman Dumai pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tanpa izin di Toko Bangunan Usman Dumai namun setelah Terdakwa ditangkap kemudian anggota Polisi memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin di Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang tanpa izin yaitu di Toko Bangunan Usman Dumai tepatnya di Gampong Tuengkluet, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pemilik Toko Bangunan Usman Dumai adalah Sdra. Usman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengelola di Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam Toko Bangunan Usman Dumai yaitu 8 (delapan) bal kabel NYM ukuran 3 x 2,5 dengan panjang 50 meter, 10 (sepuluh) bal kabel Lestari ukuran 2,5 dengan panjang 50 meter, 10 (sepuluh) bal kabel Lestari ukuran 1,5 dengan panjang 50 meter, 12 (dua belas) bal kabel NYM ukuran 2 x 2,5. dengan panjang 50 meter, 15 (lima belas) bal kabel audio ukuran 2 x 30 merek Golden One dengan panjang 40 meter, 10 (sepuluh) set gagang pintu merek Moro, 5 (lima) lusin meteran ukuran 5 meter, 3 (tiga) buah tabung pemanas air merek Globaltech (Gas Water Heater), 2 (dua) buah mesin kayu merek Maktec, 2 (dua) lusin papan merek Panasonic, 2 (dua) lusin saklar merek Panasonic, 2 (dua) lusin stop kontak merek Panasonic, 20 (dua puluh) buah lampu merek Hannochs, 3 (tiga) lusin kran air plastik merek Ono, 5 (lima) lusin engsel pintu ukuran 4 inci merek Nishio, 5 (lima) lusin engsel pintu ukuran 3 inci merek Nishio, 2 (dua) lusin kran air besi merek Arcel, 4 (empat) buah kunci inggris merek Ameritech ukuran 15 inci, 2 (dua) buah mesin gosok batu merek H&L (Bench Grinder), 3 (tiga) buah Safety Belt, 3 (tiga) bal tali nilon warna kuning, 38 (tiga puluh delapan) buah lem cina, 12 (dua belas)

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang kaos kaki bola, 10 (sepuluh) buah box kabel listrik, 10 (sepuluh) buah plester gypsum merek Kingstone;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Mustafa Kamal dan memberitahukan bahwa telah ditemukan dua buah karung yang berisikan barang-barang bangunan di semak-semak di belakang Toko Bangunan Usman Dumai, kemudian setelah Saksi mengetahui informasi dari Saksi Mustafa Kamal tersebut Saksi bersama dengan Suami Saksi yaitu Saksi Mulyadi langsung datang untuk melihat barang-barang tersebut, setelah Saksi mengecek bahwa barang-barang bangunan tersebut adalah milik Toko Usman Dumai, Kemudian Saksi bersama Saksi Mulyadi langsung mengecek ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai dan melihat bahwa barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai sudah berserakan dan semua pintu sudah dalam keadaan terbuka baik pintu samping maupun pintu belakang toko dan dinding belakang toko yang roboh yang telah Saksi tutupi dengan terpal dan seng telah dirobek kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mulyadi mengecek barang-barang yang hilang di dalam Toko Bangunan Usman tersebut dan setelah Saksi mengecek barang-barang bangunan yang ada di dalam dua buah karung tersebut ternyata barang-barang bangunan milik Toko Usman Dumai, kemudian Saksi dan Saksi Mulyadi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa untuk masuk melalui dinding yang tertutup dengan seng dan terpal tersebut memerlukan alat bantu untuk membuka dan merobek terpal;

- Bahwa untuk masuk melalui terpal harus memanjat;

- Bahwa sebelumnya barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai tidak pernah hilang walaupun Toko Bangunan Usman Dumai sudah tutup tidak berjualan lagi;

- Bahwa Toko Bangunan Usman Dumai sudah tutup 8 (delapan) bulan karena sudah tidak ada modal lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai;

- Bahwa akibat kejadian pengambilan barang tanpa izin di Toko Bangunan Usman Dumai yang Saksi kelola tersebut mengakibatkan Toko Bangunan Usman Dumai mengalami total kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mulyadi Bin M. Nur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa izin di Toko Bangunan Usman Dumai pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tanpa izin di Toko Bangunan Usman Dumai namun setelah Terdakwa ditangkap kemudian anggota Polisi memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin di Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang tanpa izin yaitu di Toko Bangunan Usman Dumai tepatnya di Gampong Tuengkluet, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pemilik Toko Bangunan Usman Dumai adalah Sdra. Usman;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jurita Bin Saudah bekerja sebagai pengelola di Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam Toko Bangunan Usman Dumai yaitu 8 (delapan) bal kabel NYM ukuran 3 x 2,5 dengan panjang 50 meter, 10 (sepuluh) bal kabel Lestari ukuran 2,5 dengan panjang 50 meter, 10 (sepuluh) bal kabel Lestari ukuran 1,5 dengan panjang 50 meter, 12 (dua belas) bal kabel NYM ukuran 2 x 2,5. dengan panjang 50 meter, 15 (lima belas) bal kabel audio ukuran 2 x 30 merek Golden One dengan panjang 40 meter, 10 (sepuluh) set gagang pintu merek Moro, 5 (lima) lusin meteran ukuran 5 meter, 3 (tiga) buah tabung pemanas air merek Globaltech (Gas Water Heater), 2 (dua) buah mesin kayu merek Maktec, 2 (dua) lusin papan merek Panasonic, 2 (dua) lusin saklar merek Panasonic, 2 (dua) lusin stop kontak merek Panasonic, 20 (dua puluh) buah lampu merek Hannochs, 3 (tiga) lusin kran air plastik merek Ono, 5 (lima) lusin engsel pintu ukuran 4 inci merek Nishio, 5 (lima) lusin engsel pintu ukuran 3 inci merek Nishio, 2 (dua) lusin kran air besi merek Arcel, 4 (empat) buah kunci inggris merek Ameritech ukuran 15 inci, 2 (dua) buah mesin gosok batu merek H&L (Bench Grinder), 3 (tiga) buah Safety Belt, 3 (tiga) bal tali nilon warna kuning, 38 (tiga puluh delapan) buah lem cina, 12 (dua belas)

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang kaos kaki bola, 10 (sepuluh) buah box kabel listrik, 10 (sepuluh) buah plester gypsum merek Kingstone;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Jurita Binti Saudah dihubungi oleh Saksi Mustafa Kamal dan memberitahukan bahwa telah ditemukan dua buah karung yang berisikan barang-barang bangunan di semak-semak di belakang Toko Bangunan Usman Dumai, kemudian setelah Saksi mengetahui informasi dari Saksi Mustafa Kamal tersebut Saksi bersama dengan Istri Saksi yaitu Saksi Jurita Binti Saudah langsung datang untuk melihat barang-barang tersebut, setelah Saksi mengecek bahwa barang-barang bangunan tersebut adalah milik Toko Usman Dumai, kemudian Saksi bersama Saksi Jurita Binti Saudah langsung mengecek ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai dan melihat bahwa barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai sudah berserakan dan semua pintu sudah dalam keadaan terbuka baik pintu samping maupun pintu belakang toko dan dinding belakang toko yang roboh yang telah ditutupi dengan terpal dan seng telah dirobek kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jurita Binti Saudah mengecek barang-barang yang hilang di dalam Toko Bangunan Usman tersebut dan setelah Saksi mengecek barang-barang bangunan yang ada di dalam dua buah karung tersebut ternyata barang-barang bangunan milik Toko Usman Dumai, kemudian Saksi dan Saksi Jurita Binti Saudah langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa untuk masuk melalui dinding yang tertutup dengan seng dan terpal tersebut memerlukan alat bantu untuk membuka dan merobek terpal;

- Bahwa untuk masuk melalui terpal harus memanjat;

- Bahwa sebelumnya barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai tidak pernah hilang walaupun Toko Bangunan Usman Dumai sudah tutup tidak berjualan lagi;

- Bahwa Toko Bangunan Usman Dumai sudah tutup 8 (delapan) bulan karena sudah tidak ada modal lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai;

- Bahwa akibat kejadian pengambilan barang tanpa izin di Toko Bangunan Usman Dumai yang Saksi kelola tersebut mengakibatkan Toko Bangunan Usman Dumai mengalami total kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rahmat Murtaza, S.H. Bin Badrudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira 20.00 WIB bertempat di Simpang Rawasari tepatnya di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena adanya laporan sehubungan dengan perkara mengambil barang tanpa izin yang terjadi di Toko Bangunan Usman Dumai di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Adhli Bin M. Halim dan Tim Opsnal Polres Pidie Jaya yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah mengambil barang-barang di Toko Bangunan Usman Dumai pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di Simpang Rawasari tepatnya di desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Faisal Bin Arrahman pernah pergi bersama dengan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6", kemudian Saksi dan Saksi M. Adhli Bin M. Halim langsung menuju ke rumah Saksi Faisal Bin Arrahman yang berada di Panteraja, sesampainya di rumah Saksi Faisal Bin Arrahman, Saksi dan Saksi M. Adhli Bin M. Halim bertemu dengan Saksi Faisal Bin Arrahman dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6", kemudian Saksi Faisal Bin Arrahman mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang Saksi Faisal Bin Arrahman simpan di rumah orang tuanya yang berada di Desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi dan Saksi M. Adhli Bin M. Halim bersama dengan Saksi Faisal Bin Arrahman pergi ke rumah orang tuanya, sesampainya di rumah orang tua Saksi Faisal Bin Arrahman, Saksi dan Saksi M. Adhli Bin M. Halim menanyakan keberadaan kenapa mesin tersebut ada di rumah

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Faisal Bin Arrahman, kemudian Saksi Faisal Bin Arrahman menjawab bahwa 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" adalah mesin yang dititipkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa mesin tersebut adalah mesin milik keluarganya yang berada di Banda Aceh yang di suruh untuk dijual. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi M. Adhli Bin M. Halim mencari keberadaan Terdakwa yang sedang berada di warung kopi Simpang Rawasari tepatnya di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Saksi dan Saksi M. Adhli Bin M. Halim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah benar mesin tersebut adalah barang yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Faisal Bin Arrahman, Terdakwa menjawab bahwa benar mesin tersebut adalah mesin yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Faisal Bin Arrahman dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mesin tersebut adalah mesin milik keluarganya yang berada di Banda Aceh, kemudian Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Sat Reskrim Polres Pidie Jaya untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Toko Bangunan Usman Dumai yaitu 6 (enam) buah bal kabel audio berukuran 2x30 merek Golden One dengan panjang masing-masing 40 meter yang berwarna merah putih, 1 (satu) buah *safety belt* dengan merek GCL yang berwarna hijau, 2 (dua) buah bal tali nilon dengan merek Columbus, ukuran : 2,5 m.m. yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru, 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orange putih, 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (gas water heater) yang berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru, 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan merek Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda, 1 (satu) buah box kabel listrik dengan merek MKB yang berwarna hitam merah, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plester gipsun 3 cm x 50 m dengan merek Kingstone yang berwarna putih, dan 2 (dua) buah karung yang berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru adalah barang yang di ambil oleh Terdakwa dari dalam Toko Bangunan Usman Dumai dan dititipkan kepada Saksi Faisal Bin Arrahman dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Faisal Bin Arrahman bahwa barang tersebut bukan hasil dari barang curian melainkan milik keluarganya yang berada di Banda Aceh yang di suruh untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menitipkan mesin Gerinda duduk kepada Saksi Faisal Bin Arrahman karena tidak berhasil dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai dengan cara Terdakwa masuk melalui selah-selah dinding yang sudah roboh akibat gempa yang ditutupi dengan terpal dan seng dengan cara Terdakwa merobek terpal di antara selah-selah dinding tersebut dengan menggunakan tangannya karena kondisi terpal yang sudah rapuh, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai, kemudian Terdakwa memanjat lagi pintu besi yang ada di dalam toko bangunan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang bangunan yang ada di atas rak dan Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang sudah diambil ke dalam salah satu ruangan di toko bangunan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu samping toko dikarenakan kunci pintu tersebut masih melekat di pintu, kemudian Terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah alat pemanas air yang ada di atas rak dalam toko tersebut dan meletakkan barang tersebut di luar dekat dengan pintu keluar di samping kilang padi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam lagi melalui pintu yang sama dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung dan Terdakwa menuju pintu belakang Toko dan masuk ke dalam salah satu ruangan toko tersebut untuk memasukkan barang-barang yang sudah di kumpulkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa mengangkat dan membawa 2 (dua) karung yang berisikan barang-barang menggunakan tangan kanan sedangkan 1 (satu) buah mesin asah batu cincin diangkat dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa membawa keluar 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang tersebut dan 1 (satu) buah mesin asah batu cincin tersebut melalui pintu belakang Toko Bangunan dan menuju ke pintu

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kilang padi, kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah karung di dalam semak-semak yang berada di samping toko, sedangkan 1 (satu) buah mesin asah cincin Terdakwa membawanya ke kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang di Toko Bangunan Usman Dumai tersebut seorang diri tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum ada menjual barang-barang yang diambil dari Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. M. Adhli Bin M. Halim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira 20.00 WIB bertempat di Simpang Rawasari tepatnya di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena adanya laporan sehubungan dengan perkara mengambil barang tanpa izin yang terjadi di Toko Bangunan Usman Dumai di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza dan Tim Opsnal Polres Pidie Jaya yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah mengambil barang-barang di Toko Bangunan Usman Dumai pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di Simpang Rawasari tepatnya di desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Faisal Bin Arrahman pernah pergi bersama dengan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6", kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza langsung menuju ke rumah Saksi Faisal Bin Arrahman yang berada di Panteraja, sesampainya di rumah Saksi Faisal Bin Arrahman, Saksi dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rahmat Murtaza bertemu dengan Saksi Faisal Bin Arrahman dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6", kemudian Saksi Faisal Bin Arrahman mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang Saksi Faisal Bin Arrahman simpan di rumah orang tuanya yang berada di Desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza bersama dengan Saksi Faisal Bin Arrahman pergi ke rumah orang tuanya, sesampainya di rumah orang tua Saksi Faisal Bin Arrahman, Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza menanyakan keberadaan kenapa mesin tersebut ada di rumah Saksi Faisal Bin Arrahman, kemudian Saksi Faisal Bin Arrahman menjawab bahwa 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" adalah mesin yang dititipkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa mesin tersebut adalah mesin milik keluarganya yang berada di Banda Aceh yang di suruh untuk dijual. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza mencari keberadaan Terdakwa yang sedang berada di warung kopi Simpang Rawasari tepatnya di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah benar mesin tersebut adalah barang yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Faisal Bin Arrahman, Terdakwa menjawab bahwa benar mesin tersebut adalah mesin yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Faisal Bin Arrahman dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mesin tersebut adalah mesin milik keluarganya yang berada di Banda Aceh, kemudian Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Sat Reskrim Polres Pidie Jaya untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Toko Bangunan Usman Dumai yaitu 6 (enam) buah bal kabel audio berukuran 2x30 merek Golden One dengan panjang masing-masing 40 meter yang berwarna merah putih, 1 (satu) buah *safety belt* dengan merek GCL yang berwarna hijau, 2 (dua) buah bal tali nilon dengan merek Columbus, ukuran : 2,5 m.m. yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru, 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orange putih, 1

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (gas water heater) yang berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru, 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan merek Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda, 1 (satu) buah box kabel listrik dengan merek MKB yang berwarna hitam merah, 1 (satu) buah plester gypsun 3 cm x 50 m dengan merek Kingstone yang berwarna putih, dan 2 (dua) buah karung yang berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru adalah barang yang di ambil oleh Terdakwa dari dalam Toko Bangunan Usman Dumai dan dititipkan kepada Saksi Faisal Bin Arrahman dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Faisal Bin Arrahman bahwa barang tersebut bukan hasil dari barang curian melainkan milik keluarganya yang berada di Banda Aceh yang di suruh untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menitipkan mesin Gerinda duduk kepada Saksi Faisal Bin Arrahman karena tidak berhasil dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai dengan cara Terdakwa masuk melalui selah-selah dinding yang sudah roboh akibat gempa yang ditutupi dengan terpal dan seng dengan cara Terdakwa merobek terpal di antara selah-selah dinding tersebut dengan menggunakan tangannya karena kondisi terpal yang sudah rapuh, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai, kemudian Terdakwa memanjat lagi pintu besi yang ada di dalam toko bangunan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang bangunan yang ada di atas rak dan Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang sudah diambil ke dalam salah satu ruangan di toko bangunan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu samping toko dikarenakan kunci pintu tersebut masih melekat di pintu, kemudian Terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah alat pemanas air yang ada di atas rak dalam toko tersebut dan meletakkan barang tersebut di luar dekat dengan pintu keluar di samping kilang padi,

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa masuk ke dalam lagi melalui pintu yang sama dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung dan Terdakwa menuju pintu belakang Toko dan masuk ke dalam salah satu ruangan toko tersebut untuk memasukkan barang-barang yang sudah di kumpulkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa mengangkat dan membawa 2 (dua) karung yang berisikan barang-barang menggunakan tangan kanan sedangkan 1 (satu) buah mesin asah batu cincin diangkat dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa membawa keluar 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang tersebut dan 1 (satu) buah mesin asah batu cincin tersebut melalui pintu belakang Toko Bangunan dan menuju ke pintu samping kilang padi, kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah karung di dalam semak-semak yang berada di samping toko, sedangkan 1 (satu) buah mesin asah cincin Terdakwa membawanya ke kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang di Toko Bangunan Usman Dumai tersebut seorang diri tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum ada menjual barang-barang yang diambil dari Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Faisal Bin Arrahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yang ada Saksi hanya di ajak oleh Terdakwa untuk menjual barang yang di dalam kota berwarna biru yang awalnya Saksi tidak mengetahui nama barang tersebut namun pada saat hendak menjual ke toko bangunan barulah pemilik dari toko bangunan memberitahu bahwa barang yang di dalam kotak yang berwarna biru tersebut merupakan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6");
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang ke warung kopi yang berada di Simpang Rawasari tepatnya di Desa Tuengkluet Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya. kemudian sesampainya disana Saksi dipanggil oleh Terdakwa ianya mengatakan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa “ada mesin dia di warung kakak saya 1 (satu)” kemudian Saksi menjawab “mesin apa” dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui barang mesin tersebut ianya mengajak Saksi untuk melihat barang mesin tersebut di warung milik kakak Terdakwa yang bernama Kak Dah sesampainya disana Saksi juga tidak mengetahui barang yang ada di dalam kotak yang berwarna biru kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menjual barang mesin tersebut ke toko bangunan di keude Ulee Glee kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya adapun pada saat dalam perjalanan Saksi menanyakan kepada Terdakwa “darimana kamu dapat barang mesin yang ada di dalam kotak yang berwarna biru itu” adapun pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa “kita bawa terus jangan takut ini bukan barang curian” kemudian Saksi menanyakan pertanyaan yang sama kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjawab “jangan takut ini bukan barang curian, ini barang milik keluarga saya yang berada di Banda Aceh” kemudian sesampainya di toko bangunan yang berada di Ule Glee kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa membawa turun barang mesin dari motor dan menawarkan kepada pemilik toko bangunan tersebut “apa sdra membeli mesin” kemudian pemilik toko menjawab “mesin apa itu” adapun pada saat itu Saksi mengatakan kepada pemilik toko bangunan tersebut bahwa Saksi tidak tau mesin apa yang ada di dalam kotak berwarna biru tersebut kemudian pemilik toko bangunan melihat dan mengatakan kepada kami bahwa “itu mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6”) kami tidak membeli mesin tersebut dikarenakan mesin tersebut tidak rame orang yang beli” kemudian dikarenakan pemilik toko bangunan tersebut tidak mau membeli Saksi bersama dengan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6”) ke toko bangunan lain lagi yang berada di sekitaran Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan menawarkannya lagi kepada pemilik toko adapun pada saat itu pemilik toko bangunan tersebut juga tidak mau membeli 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6”) dengan alasan yang sama dikarenakan mesin tersebut jarang orang beli. Kemudian dikarenakan tidak ada yang mau membeli 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6”) tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah kemudian di dalam perjalanan pulang Saksi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



menanyakan kepada Terdakwa "jadi 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6") di bawa kemana lagi" adapun pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6") tersebut ianya menyuruh simpan dulu di rumah Saksi dikarenakan pada saat ianya membawa keluar 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6") dari warung kakaknya yang bernama Kah Dah (nama panggilan) yang berada di desa Simpang Rawasari tepatnya di Desa Tuengkluet Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, ianya mengatakan kepada kakaknya bahwa dia mau kebalikan barang tersebut ke pemiliknya dikarenakan pemilik dari barang tersebut telah membayar hutang yang di pinjamkan oleh Terdakwa. Kemudian sesampainya di simpang Rawasari tepatnya di Desa Tuengkluet Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya Terdakwa turun dari motor Saksi dan kemudian Saksi membawa pulang 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6") ke rumah Saksi kemudian setelah itu Saksi pulang ke Panteraja ke tempat Isteri Saksi;

- Bahwa tidak ada barang lain yang ianya mengajak menjual atau menyimpan di rumah Saksi selain dari 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6") tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa saja barang lain yang dicuri dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu akik) dengan merek H&L (Bench Grinder HL 150 6") hasil dari barang curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Mustafa Kamal Bin Zakaria, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Toko Bangunan Usman Dumai tepatnya di Gampong Tueng Kluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian di Toko Bangunan Usman Dumai tersebut yaitu setelah Saksi menemukan barang-barang bangunan yang dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang diletakkan di semak-semak samping Toko Bangunan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Dumai, kemudian Saksi menghubungi Sdra Muliadi dan istrinya Sdri Jurita selaku yang mengelola Toko Bangunan Usman Dumai dan memberitahukan penemuan barang-barang kemudian Sdra Muliadi dan istrinya Sdri Jurita langsung datang mengecek barang-barang bangunan tersebut dan mereka menjelaskan bahwa barang-barang bangunan tersebut miliknya selanjutnya kami bertiga dan masyarakat di sekitar masuk ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai untuk melihat kondisi di dalam Toko Bangunan Usman Dumai dan kami menemukan tempatnya masuknya pelaku yaitu melalui selah-selah dinding belakang yang ditutupi dengan terpal dan seng yang sudah dilubangi seukuran badan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian di Toko Bangunan Usman Dumai tersebut namun setelah pihak kepolisian Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barulah Saksi mengetahuinya bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdri Jurita Binti Saudah (selaku yang mengelola Toko Bangunan Usman Dumai);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis barang-barang yang hilang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang bangunan yang Saksi temukan di semak-semak samping Toko Bangunan Usman Dumai yang dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung tersebut berupa:

- 6 (enam) buah bal kabel audio warna merah.
- 1 (satu) kotak lem cina.
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki.
- 1 (satu) buah *safety belt*.
- 1 (satu) buah box kabel listrik.
- 2 (dua) bal tali nilon berwarna kuning dan biru.

- Bahwa kondisi Toko Bangunan Usman Dumai tersebut sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan tertutup serta sudah delapan bulan tidak pernah dibuka lagi oleh Sdra Muliadi dan istrinya Sdri Jurita;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat hendak buang air besar di semak-semak samping Toko Bangunan Usman Dumai yang tidak jauh dari rumah Saksi kira-kira 40 (empat) puluh meter jaraknya Saksi menemukan 2 (dua) buah karung yang berisikan barang – barang bangunan berupa:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



- 6 (enam) buah bal kabel audio warna merah;
- 1 (satu) kotak lem cina;
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki;
- 1 (satu) buah *safety belt*;
- 1 (satu) buah box kabel listrik;
- 2 (dua) bal tali nilon berwarna kuning dan biru;

kemudian Saksi menghubungi Sdra Muliadi dan istrinya Sdri Jurita selaku yang mengelola Toko Bangunan Usman Dumai tersebut dan tidak lama setelah itu datang Sdra Muliadi dan istrinya Sdri Jurita serta masyarakat sekitar kemudian kami semua masuk ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai untuk melihat kondisi di dalam toko bangunan tersebut dan kami melihat bahwa barang-barang di dalam toko bangunan sudah berserakan dan semua pintu sudah dalam keadaan terbuka baik pintu samping maupun pintu belakang toko dan dinding belakang toko yang roboh akibat gempa yang ditutupi dengan terpal dan seng telah dirobek seukuran badan tempat masuknya pelaku pencurian tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi duduk di warung kopi Simpang Rawa Sari Saksi mendengar dari pembicaraan warga bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian di dalam Toko Bangunan Usman Dumai yang dikelola oleh Sdra Muliadi dan istrinya Sdri Jurita sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Sdra Muliadi dan istrinya Sdri Jurita dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dan berdasarkan keterangan Sdra Muliadi dan istrinya Sdri Jurita bahwa akibat dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut mereka mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli ataupun surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya penangkapan Terdakwa terkait dengan mengambil barang tanpa izin milik Toko Bangunan Usman Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di warung kopi Simpang Rawasari tepatnya di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Reskrim Polres Pidie Jaya karena Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Toko Bangunan Usman Dumai pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Toko Bangunan Usman Dumai tepatnya di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke belakang Toko Bangunan Usman Dumai untuk mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai, Terdakwa masuk melalui dinding kilang padi yang sudah roboh akibat gempa dan ditutupin dengan terpal dan seng dengan cara Terdakwa merobek terpal di antara selah-selah dinding yang ditutupin dengan terpal dan seng tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pabrik kilang padi, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu kerangka besi yang pembatas di antara kilang padi dan toko bangunan setelah Terdakwa sampai di dalam toko bangunan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di atas rak dan Terdakwa kumpulkan di dalam salah satu ruangan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pemanas air dan membawa melalui pintu belakang toko bangunan dan membuka pintu tersebut dikarenakan kunci pintu tersebut masih melekat di pintu, kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke pintu samping pabrik kilang padi dan meletakkan barang tersebut di luar di samping pintu kilang padi, kemudian Terdakwa masuk lagi dan mengambil 2 (dua) buah karung yang ada di kilang padi, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam ruangan toko bangunan dan mengambil barang-barang yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut dan memasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa bawa 2 (dua) karung beserta dengan 1 (satu) buah mesin asah batu cincin yang Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian 2 (dua) karung yang berisikan barang-barang dan 1 (satu) buah mesin asah batu cincin yang Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa membawa keluar melalui pintu yang sama dan Terdakwa sembunyikan di dalam semak-semak samping toko bangunan tersebut yang jaraknya kira-kira 50 (lima puluh) meter dari toko bangunan, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin asah batu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin tersebut dan Terdakwa bawa pulang ke kamar tempat Terdakwa tinggal di samping warung kopi milik Kakak Terdakwa yang berada tepatnya di depan toko bangunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis barang yang Terdakwa ambil, yang Terdakwa ingat Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko Bangunan Usman Dumai yaitu kabel, *safety belt*, tali nilon, lem cina, 1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin), 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola, dan 1 (satu) buah box kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang lain selain barang-barang yang Terdakwa ambil di dalam Toko Bangunan Usman Dumai tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang diambil dari Toko Bangunan Usman Dumai dan menyembunyikan di dalam semak-semak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter di samping Toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak karena Terdakwa tidak bisa membawanya sendirian dan Terdakwa berencana akan mengambilnya keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah mesin asah batu cincin yang diambil tersebut dan menyimpan di dalam kamar tempat Terdakwa tinggal di samping warung kopi milik kakak Terdakwa yang berada di depan Toko Bangunan Usman Dumai tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah mesin asah batu cincin tersebut untuk Terdakwa jual tetapi tidak laku;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Faisal Bin Arrahman untuk menjual 1 (satu) buah mesin asah batu cincin tersebut ke toko bangunan yang ada di Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tetapi tidak ada yang mau membeli dengan alasan mesin asah batu cincin tersebut susah untuk dijual, karena tidak ada satupun toko bangunan yang mau membeli mesin asah batu cincin tersebut Terdakwa membawa pulang lagi dan menyuruh Saksi Faisal Bin Arrahman untuk menyimpan mesin asah batu cincin tersebut di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Bin Arrahman untuk menyimpan mesin asah batu cincin untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi Faisal Bin Arrahman tidak mengetahui bahwa mesin asah batu cincin tersebut Terdakwa ambil dari Toko Bangunan Usman Dumai karena Terdakwa mengatakan bahwa mesin asah batu cincin tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang berada di Banda Aceh;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Faisal Bin Arahman untuk menjual mesin asah batu cincin karena Saksi Faisal Bin Arahman adalah teman Terdakwa yang kebetulan sedang lewat di warung kopi Simpang Rawasari tepatnya di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemilik Toko Bangunan Usman Dumai adalah Sdra. Usman Dumai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai, karena Terdakwa tahu bahwa Toko Bangunan Usman Dumai sudah tutup dan tidak berjualan lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai untuk Terdakwa jual karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai hanya sendiri tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa tidak ada lain yang mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang-barang tanpa ijin milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual barang-barang yang diambil dari dalam Toko Bangunan Usman Dumai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Badruddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Gampong dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal kejadian, tetapi Saksi ingat kejadian sekitar 5 (lima) bulan yang lalu di tahun 2023 di Toko Bangunan di Desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang Terdakwa ambil di dalam Toko Bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapat informasi sore hari bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tuha Peut di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun menjadi Tuha Peut di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tinggal di Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa orang asli di Desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Desa Tuengkluet tetapi berbeda dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah di Desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa keseharian Terdakwa di Gampong baik dan Terdakwa sangat aktif dalam kegiatan di Gampong baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, tetapi sudah tidak tinggal bersama istrinya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama berusia 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai buruh kasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teuku Khadavi Vonda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Gampong dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal kejadian, tetapi Saksi ingat kejadian sekitar 5 (lima) bulan yang lalu di tahun 2023 di Toko Bangunan di Desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang Terdakwa ambil di dalam Toko Bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapat informasi sore hari bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun menjadi Sekretaris Desa di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tinggal di Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa orang asli di Desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tinggal bersama kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah di Desa Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa keseharian Terdakwa di Gampong baik dan Terdakwa sangat aktif dalam kegiatan di Gampong baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, tetapi sudah tidak tinggal bersama istrinya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama berusia 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai buruh kasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli ataupun surat dalam persidangan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah bal kabel audio, berukuran 2x30, merek Golden One dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) meter yang berwarna merah putih;
2. 1 (satu) buah *Safety Belt* dengan merek GCL yang berwarna hijau;
3. 2 (dua) buah bal tali nilon dengan merek Columbus, ukuran: 2.5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
4. 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orange putih;
5. 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
7. 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan merek Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;
8. 1 (satu) buah box kabel listrik dengan merek MKB yang berwarna hitam merah;
9. 1 (satu) buah plester gypsun 3 cm x 50 m dengan merek Kingstone yang berwarna putih;
10. 2 (dua) buah karung warna putih;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Bangunan Usman Dumai tepatnya di Gampong



Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil barang-barang berupa:

- 6 (enam) buah bal kabel audio, berukuran 2x30, merek Golden One dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) meter yang berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah *Safety Belt* dengan merek GCL yang berwarna hijau;
- 2 (dua) buah bal tali nilon dengan merek Colunbus, ukuran: 2.5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
- 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orange putih;
- 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan merek Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah box kabel listrik dengan merek MKB yang berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah plester gypsun 3 cm x 50 m dengan merek Kingstone yang berwarna putih; dan,
- 2 (dua) buah karung warna putih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke belakang Toko Bangunan Usman Dumai kemudian Terdakwa masuk melalui selah-selah dinding yang sudah roboh yang ditutupi dengan terpal dan seng kemudian Terdakwa merobek terpal di antara selah-selah dinding tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu besi yang ada di dalam toko bangunan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di atas rak dan Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang sudah diambil ke dalam salah satu ruangan di toko bangunan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu samping toko dikarenakan kunci pintu tersebut

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



masih melekat di pintu, kemudian Terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah alat pemanas air yang ada di atas rak dalam toko tersebut dan meletakkan barang tersebut di luar dekat dengan pintu keluar di samping kilang padi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam lagi melalui pintu yang sama dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung dan Terdakwa menuju pintu belakang Toko dan masuk ke dalam salah satu ruangan toko tersebut untuk memasukkan barang-barang yang sudah dikumpulkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa mengangkat dan membawa 2 (dua) karung yang berisikan barang-barang menggunakan tangan kanan dan membawa 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru, dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang Toko Bangunan dan kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah karung di dalam semak-semak yang berada di samping toko bangunan tersebut yang jaraknya kira-kira 50 (lima puluh) meter dari toko bangunan, sedangkan 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru Terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah bal kabel audio, berukuran 2x30, merek Golden One dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) meter yang berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah *Safety Belt* dengan merek GCL yang berwarna hijau;
- 2 (dua) buah bal tali nilon dengan merek Colunbus, ukuran: 2.5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
- 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orange putih;
- 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan merek Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;

- 1 (satu) buah box kabel listrik dengan merek MKB yang berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah plester gypsun 3 cm x 50 m dengan merek Kingstone yang berwarna putih; dan,
- 2 (dua) buah karung warna putih;

adalah milik Toko Bangunan Usman Dumai;

- Bahwa pemilik Toko Bangunan Usman Dumai adalah Sdra. Usman, dan Toko Bangunan Usman Dumai dikelola oleh Saksi Jurita Binti Saudah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di Toko Bangunan Usman Dumai baik dari Pemilik Toko Bangunan Usman Dumai maupun dari Saksi Jurita Binti Saudah sebagai pengelola Toko Bangunan Usman Dumai tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Toko Bangunan Usman Dumai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Rajab Bin M. Daud dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika, dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Bangunan Usman Dumai tepatnya di Gampong Tuengkluet Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai berupa:

- 6 (enam) buah bal kabel audio, berukuran 2x30, merek Golden One dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) meter yang berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah *Safety Belt* dengan merek GCL yang berwarna hijau;
- 2 (dua) buah bal tali nilon dengan merek Columbus, ukuran: 2.5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
- 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orange putih;
- 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan merek Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah box kabel listrik dengan merek MKB yang berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah plester gypsun 3 cm x 50 m dengan merek Kingstone yang berwarna putih; dan,
- 2 (dua) buah karung warna putih;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke belakang Toko Bangunan Usman Dumai kemudian

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk melalui salah-salah dinding yang sudah roboh yang ditutupi dengan terpal dan seng kemudian Terdakwa merobek terpal di antara salah-salah dinding tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu besi yang ada di dalam toko bangunan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di atas rak dan Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang sudah diambil ke dalam salah satu ruangan di toko bangunan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu samping toko dikarenakan kunci pintu tersebut masih melekat di pintu, kemudian Terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah alat pemanas air yang ada di atas rak dalam toko tersebut dan meletakkan barang tersebut di luar dekat dengan pintu keluar di samping kilang padi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam lagi melalui pintu yang sama dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung dan Terdakwa menuju pintu belakang Toko dan masuk ke dalam salah satu ruangan toko tersebut untuk memasukkan barang-barang yang sudah dikumpulkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa mengangkat dan membawa 2 (dua) karung yang berisikan barang-barang menggunakan tangan kanan dan membawa 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang Toko Bangunan dan kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah karung di dalam semak-semak yang berada di samping toko bangunan tersebut yang jaraknya kira-kira 50 (lima puluh) meter dari toko bangunan, sedangkan 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru Terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang bahwa pemilik Toko Bangunan Usman Dumai adalah Sdra. Usman, yang mana Toko Bangunan Usman Dumai dikelola oleh Saksi Jurita Binti Saudah, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di Toko Bangunan Usman Dumai baik dari Pemilik Toko Bangunan Usman Dumai maupun dari Saksi Jurita Binti Saudah sebagai pengelola Toko Bangunan Usman Dumai tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Toko Bangunan Usman Dumai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Bangunan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Dumai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas dan terpenuhi menurut hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, dimana untuk masuk dan mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan Usman Dumai tersebut, Terdakwa masuk melalui salah-salah dinding yang sudah roboh yang ditutupi dengan terpal dan seng dan kemudian Terdakwa merobek terpal di antara salah-salah dinding tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai dan mengambil barang-barang milik Toko Bangunan Usman Dumai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa yang merobek terpal agar Terdakwa bisa masuk ke dalam Toko Bangunan Usman Dumai tersebut telah memenuhi sub unsur dilakukan dengan merusak, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah bal kabel audio, berukuran 2x30, merek Golden One dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) meter yang berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah *Safety Belt* dengan merek GCL yang berwarna hijau;
- 2 (dua) buah bal tali nilon dengan merek Colunbus, ukuran: 2.5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
- 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orange putih;
- 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan merek Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah box kabel listrik dengan merek MKB yang berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah plester gypsun 3 cm x 50 m dengan merek Kingstone yang berwarna putih;
- 2 (dua) buah karung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Toko Bangunan Usman Dumai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Bangunan Usman Dumai melalui Saksi Jurita Binti Saudah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan pada masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajab Bin M. Daud** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah bal kabel audio, berukuran 2x30, merek Golden One dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) meter yang berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah *Safety Belt* dengan merek GCL yang berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah bal tali nilon dengan merek Colunbus, ukuran: 2.5 m.m yang masing-masing 33 (tiga puluh tiga) gulung berwarna kuning dan 6 (enam) gulung berwarna biru;
 - 34 (tiga puluh empat) buah lem cina yang berwarna orange putih;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pemanas air dengan merek Global Tech (Gas Water Heater) yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak biru yang berisikan 1 (satu) unit mesin gerinda duduk (asah batu cincin) dengan merek H&L Bench Grinder HL 150 6" yang berwarna biru;
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki sepak bola dengan merek Kick Ball dengan rincian warna kaos kaki: 2 (dua) pasang berwarna putih, 2 (dua) pasang berwarna hitam, 2 (dua) pasang berwarna biru muda, 2 (dua) pasang berwarna kuning, 1 (satu) pasang berwarna merah, 1 (satu) pasang berwarna hijau, 1 (satu) pasang berwarna orange, 1 (satu) pasang berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah box kabel listrik dengan merek MKB yang berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah plester gypsun 3 cm x 50 m dengan merek Kingstone yang berwarna putih;
- 2 (dua) buah karung warna putih;

Dikembalikan kepada Toko Bangunan Usman Dumai melalui Saksi Jurita Binti Saudah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mm